



PUTUSAN

Nomor 1923/Pdt.G/2015/PA. Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Tallo Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal, 28 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor:1923/Pdt.G/2015/PA Mks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 15 hal.Put.No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
472/29/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012,

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Tallo Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 2 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK, lahir tanggal, 1 April 2013.
  - b. ANAK, lahir tanggal, 4 Juli 2015.
4. Bahwa sejak Agustus 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Pemohon bahkan mengucapkan kata-kata cerai;
  - b. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
  - c. Termohon sering menyakiti badan Pemohon dengan jalan memukul, mencakar badan Pemohon hingga memar bahkan mengeluarkan darah;
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak September 2015 sampai sekarang .
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan Perkawinan.

Hal. 2 dari 15 hal.Put.No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan bersama Termohon;

Hal. 3 dari 15 hal. Put.No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan perdamaian, baik dipersidangan maupun oleh hakim mediator Dr. H. Sukri, HC,M.H, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Nopember 2012, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa benar setelah menikah tinggal bersama di rumah Bos Pemohon di Makassar;
- Bahwa benar sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran terus-menerus, benar Termohon sering marah karena Pemohon juga apabila pulang kerja sering juga marah-marah kepada Termohon, pada hal Termohon tinggal di rumah sudah capek menjaga dua orang anak, Termohon tidak sering mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa benar Termohon sering cemburu, karena Pemohon mempunyai mantang pacar yang pernah dihamili, namun perempuan tersebut menggugurkan kandungannya;
- Bahwa tidak benar Termohon pernah menyakiti badan Pemohon, tetapi yang benar Pemohon yang memukul Termohon sampai memar;
- Bahwa tidak benar Termohon yang tidak punya l'tikad baik, tetapi Pemohonlah yang tidak punya l'tikad baik, karena Pemohon yang hendak memcerai Termohon, Pemohon yang meninggalkan Tempat kediaman bersama sejak bulan September 2015, setelah itu Termohon juga meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah kost di Makassar;

Hal. 4 dari 15 hal.Put.No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, akan tetapi Termohon akan menuntut dengan tuntutan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan reflik sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula dan tetap untuk cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga mengajukan Duplik tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 472/29/XII/2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jennepono, tanggal 6 Desember 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi Kode P;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula bukti 2 orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

Saksi kesatu :

SAKSI, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Kelurahan Tallo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri kawin pada tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak setelah menikah tinggal bersama di rumah Bos Pemohon rukun damai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok, saksi melihat keduanya sering bertengkar, Termohon sering merusak barang-barang di rumahnya; penyebabnya karena Termohon cemburu buta;

Hal. 5 dari 15 hal.Put.No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah penjual farfun itu adalah usahanya sendiri;
- Bahwa saksi telah mengusahakan agar keduanya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi kedua ;

SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (salon), bertempat tinggal di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, selama perkawinannya pernah rukun damai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar, dan telah pisah tempat selama satu tahun, penyebabnya karena Termohon sering cemburu dan marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mengusahakan agar keduanya mereka bersabar, rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon berkeras ingin cerai;

## Dalam Rekonvensi :

Minimbang, bahwa dahulu Termohon konvensi, sekarang Penggugat dalam rekonvensi mengajukan tuntutan rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, selama perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat berada dalam pemeliharaan Penggugat, keduanya masih dibawah umur yang membutuhkan biaya hidup, biaya kesehatan dan biaya pendidikan;
- Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai pegawai swasta dan mempunyai penghasilan tetap, dan berkehendak menceraikan Penggugat, untuk itu Penggugat mohon kepada majelis agar menghukum Tergugat sebagai berikut :

Primeir :

Hal. 6 dari 15 hal.Put.No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Mks.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) selama tiga bulan;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah untuk kedua orang anak masing-masing bernama ANAK lahir tanggal 1 April 2013 dan ANAK lahir tanggal, 4 Juli 2015, sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat menyetujui dan bersedia menerima sebagaimana tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak akan mengajukan replik, demikian pula Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti tentang dalil gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Kompensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan

Hal. 7 dari 15 hal.Put.No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil dan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Dr. H. Sukri HC, M.H, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon karena antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2015 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah-marah, emosional serta sering cemburu buta dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain; yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat sejak bulan September 2015;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon Pemohon mengajukan jawaban, mengakui sebagian dan membantah sebagian;

- Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon pada poin 1, 2, 3, 4, 5 huruf a dan b;
- Bahwa tidak benar Termohon pernah menyakiti badan Pemohon, tetapi yang benar Pemohon yang memukul Termohon sampai memar;
- Bahwa tidak benar Termohon yang tidak punya l'tikad baik, tetapi Pemohonlah yang tidak punya l'tikad baik, karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, Pemohon yang meninggalkan Tempat kediaman bersama sejak bulan September 2015, dan tinggal di rumah kost di Jalan Nusantara Makassar;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa apabila Pemohon tetap hendak menceraikan Termohon, maka Termohon akan menuntut dengan tuntutan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan reflik tetap pada permohonan semula dan tetap untuk cerai dengan Termohon, selanjutnya Termohon mengajukan duplik tetap pada jawaban semula;

Hal. 8 dari 15 hal.Put.No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah ( bukti P ) sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditanandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dan Termohon, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil keasaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon sering marah-marah dan merusak barang-barang, cemburu dan tidak ada pengertian terhadap Pemohon dari kesaksian tersebut menunjukkan Pemohon dan Termohon tidak lagi saling menghargai satu sama lain, berakibat terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Termohon telah pisah tempat dengan Pemohon sejak bulan September 2015, pisah tempat tersebut sebagai akibat dari berbagai bentuk tindakan Termohon kepada Pemohon yang merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 hal.Put.No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, kawin pada tanggal 19 Nopember 2012, pernah rukun damai selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus tahun 2015 sering terjadi pertengkaran / cekcok terus menerus;
- Antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat sejak bulan September tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa sala satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti pula antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan / cekcok terus menerus yang sulit didamaikan lagi, terbukti pula Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak bulan September 2015, selama itu Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak. hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya ; *Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Hal. 10 dari 15 hal.Put.No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979, pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, patut Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Makassar, setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap ke Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta ketempat wilayah kediaman kedua belah pihak sekarang berada, maka untuk diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini ketempat kedua belah pihak berada dan ketempat Kantor Urusan Agama dimana kedua belah pihak melangsungkan pernikahan, dapat dikabulkan sesuai dengan petitum ketiga;

**Dalam Rekonvensi “**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang bahwa fakta-fakta kejadian tentang perkara konvensi, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan perkara konvensi terdahulu untuk selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang bahwa dahulu Termohon sekarang Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat yang mempunyai kehendak menceraikan Penggugat, karena Tergugat mempunyai pekerjaan tetap, untuk itu Penggugat menuntut Tergugat agar menyerahkan uang nafkah iddah kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, yang keseluruhannya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Hal. **11** dari **15** hal.Put.No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang dipelihara oleh Penggugat, untuk itu Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan kepada Penggugat nafkah kepada kedua anak tersebut untuk yang akan datang sebagai biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lain-lain, sampai anak tersebut dewasa yang keseluruhannya sebesar Rp 3.000.000,-( tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai nafkah untuk yang akan datang kepada kedua anak Penggugat yang bernama ANAK dan ANAK, yang diakui oleh Tergugat sebagai anaknya, demikian pula kesaksian kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat, terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Huruf ( c ) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat berkewajiban menanggung nafkah atau biaya pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Tergugat dan pengakuan Tergugat, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, adalah adil dan patut Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setiap bulan, sejak putusan tersebut dibacakan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa dengan adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ( cerai talak ), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai bekas suami berkewajiban memberikan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sebagai bekas istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat bersedia menyerahkan nafkah iddah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil jika Tergugat dihukum untuk memberikan

Hal. 12 dari 15 hal.Put.No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Mks.



nafkah Iddah kepada Penggugat selama 3 bulan, sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan;

Mengingat segala peraturan per Undang- Undang yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**Dalam Konvensi dan rekonsensi :**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.konvensi atau tergugat dalam rekonsensi;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan agama Makassar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Binamu, Kabupaten Jennepono, Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonsensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah );
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah untuk kedua orang anaknya masing-masing bernama:
  1. ANAK;
  2. ANAK;

Hal. 13 dari 15 hal.Put.No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sejak putusan ini dibacakan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 971.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin, tanggal, 29 Pebruari, tahun Dua ribu enam belas Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 bulan Jumadil Ula tahun Seribu empat ratus tiga puluh tujuh Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama, Dra.Hj.Nadirah Basir S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Murni Djuddin dan Drs. Muhammad Takdir, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hanisang, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

**Dra.Hj. Murni Djuddin**

ttd

**Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H**

**Drs. Muhammad Takdir, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hanisang.**

## **Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 14 dari 15 hal.Put.No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 880.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah** : Rp. 971.000,-

(Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Makassar,

Drs. H. Jamaluddin.

Hal. 15 dari 15 hal.Put.No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)